



DAMPAK POLITIK PERMASALAHAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Aryojati Ardipandanto*)

Abstrak

Permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di lapangan tidak hanya berdampak pada sisi administrasi negara, tetapi juga berdampak secara politik. Fakta bahwa jutaan warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki KTP-el memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas Pemerintah dalam menjalankan proyek KTP-el, apalagi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dampak politik yang muncul adalah pertama, menurunnya kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat dalam pengadaan KTP-el, dan kedua, dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyaknya WNI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki KTP-el menjadi masalah demokrasi yang serius. Dalam kondisi ini, DPR RI harus mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan KTP-el yang ada secara profesional, serta mengajak masyarakat dan media untuk ikut berperan-serta mengawasi proses perekaman KTP-el di seluruh daerah.

Pendahuluan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah KTP yang dibuat secara elektronik, dalam arti baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya 4 (empat) kota sebagai proyek percontohan nasional, yaitu Padang, Makasar, Yogyakarta, dan Denpasar. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kemendagri pada

bulan Februari 2011 dan pelaksanaannya dibagi dalam 2 (dua) tahap. Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Ada pun tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Pada awal peluncuran program KTP-el, pihak Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pelaksanaan program KTP-el di 497 kabupaten/kota se-

*) Peneliti Muda Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: aryojati.ardipandanto@gmail.com



Indonesia diharapkan selesai pada akhir tahun 2012. Namun hingga saat ini, program tersebut belum memenuhi target.

Fungsi KTP-el adalah sebagai identitas jati diri yang berlaku nasional, sehingga warga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. KTP-el juga dibuat untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, serta untuk menciptakan keakuratan data penduduk guna mendukung program pembangunan.

Ada pun dasar hukum diadakannya program KTP-el yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Pasal 63, yang menyebutkan bahwa Penduduk, Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el [Pasal 63 ayat (1)] dan disebutkan bahwa mereka hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP-el [Pasal 63 ayat (6)].

Fungsi KTP-el memang banyak dan sangat berguna, namun ternyata dalam praktik peluncurannya dan pengaplikasiannya di lapangan, masih banyak permasalahan yang terjadi. Apalagi, dengan maraknya dugaan korupsi dalam pengadaan KTP-el, tentunya publik akan semakin menyoroti kembali bagaimana sebetulnya pengaplikasian KTP-el di masyarakat.

Problematika KTP-el di Lapangan

Hingga tahun 2017 menurut data Kemendagri, jumlah penduduk yang sudah merekam data untuk KTP-el adalah sebanyak 171.089.926 orang. WNI yang berada di luar negeri yang sudah merekam KTP-el sebanyak 4.381.144 orang. Sisa penduduk yang belum merekam sebanyak 7.117.424 orang. Jumlah tersebut terus berubah karena proses perekaman terus berjalan.

Salah satu kasus yang menunjukkan adanya hambatan perekaman KTP-el di lapangan adalah di Kabupaten Bandung Barat. Per 24 November 2016, sebanyak 45.592 warga Kabupaten Bandung Barat yang sudah melakukan perekaman KTP-el harus menunggu hingga tahun berikutnya (2017) untuk mendapatkan KTP-el. Hal itu

disebabkan gagalnya lelang di Kemendagri yang mengakibatkan pencetakan 8 juta KTP-el tertunda, padahal sebelumnya Pemerintah menjanjikan ketersediaan blangko KTP-el pada November 2016.

Tentu kondisi tersebut tidak sejalan dengan *spirit* urgensi yang ditekankan Pemerintah kepada masyarakat agar segera membuat KTP-el. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mewanti-wanti kepada seluruh rakyat Indonesia agar segera membuat KTP-el. Apabila sampai batas yang telah ditentukan pada saat itu yakni 30 September 2016, maka warga yang belum memiliki KTP-el tidak akan mendapatkan pelayanan publik. Saat itu dikatakan bahwa ada konsekuensi yang diterima masyarakat bila tidak segera membuat KTP-el, antara lain tidak mendapatkan layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, dan surat izin perkapalan.

Lebih lengkapnya, terdapat 10 (sepuluh) masalah serius jika warga belum mempunyai KTP-el hingga 30 September 2016, yaitu: 1) Tidak dapat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM); 2) Tidak dapat membeli motor dan mobil; 3) Tidak dapat membeli tiket kereta api, kapal, dan pesawat terbang; 4) Tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Pencatatan Sipil; 5) Tidak dapat menggunakan layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); 6) Tidak dapat membuat paspor; 7) Tidak dapat menggunakan hak suara dalam pemilihan umum; 8) Tidak dapat membuat rekening bank; 9) Tidak dapat mengurus berkas kepolisian; dan 10) Tidak mempunyai identitas legal.

Masih banyaknya warga yang belum memiliki KTP-el juga berdampak pada banyak hal lain, salah satunya adalah dalam momen Pilkada Serentak 2017. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan ketidakteraturan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) disebabkan persoalan elementer KTP-el tidak kunjung tuntas dan pendataannya tidak akurat, terlebih lagi masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-el. Disayangkan bahwa Pemerintah tampaknya masih belum optimal dalam mengelola data kependudukan, yang berimbas pada kualitas pemilu.

Dampak Politik Permasalahan KTP-el

Kasus dan permasalahan KTP-el yang terjadi tentunya secara politik berpotensi mengurangi kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat. Dampak politik terhadap Pemerintah ini bisa lebih mengkhawatirkan bila terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan KTP-el, sehingga dapat menyebabkan program KTP-el itu sendiri ikut berhenti. Kekhawatiran ini pula yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, yaitu yang sangat mencemaskan adalah dengan masih adanya kasus dan permasalahan KTP-el yang terjadi akan membuat proses digitalisasi kependudukan akan berhenti. Kekhawatiran ini sangat masuk akal karena terhentinya pengadaan KTP-el di tengah jalan akan berdampak pada data kependudukan di berbagai bidang, seperti pada bisnis, perbankan, pemilu, dan ketenagakerjaan. Menurunnya kredibilitas Pemerintah dalam masalah ini akan bersifat *multiplier effect*.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam pengadaan KTP-el ini juga semakin berpotensi mengingat sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, secara fakta memang terbukti bahwa penyelesaian proyek KTP-el melenceng jauh dari target waktu. Bahkan, tidak ada pihak yang tahu kapan proyek KTP-el ini akan selesai.

Hal ini sebenarnya bisa dihindari bila pada awal proyek ini Pemerintah lebih memperhatikan rekomendasi KPK dalam pengadaan KTP-el. Sayangnya, rekomendasi KPK ketika itu ditolak oleh Pemerintah, yaitu terkait dengan hal-hal berikut: *Pertama*, penyempurnaan *grand design*; *Kedua*, menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan mendorong penggunaan SIAK di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan percepatan migrasi non-SIAK ke SIAK; *Ketiga*, memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data *online/semi-online* antara kabupaten/kota dan *Mobile Data Collection* (MDC) di pusat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien; *Keempat*, melakukan pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan NIK yang

tunggal; *Kelima*, melaksanakan KTP-el setelah *database* kependudukan bersih/NIK tunggal, tetapi sekarang belum tunggal sudah melaksanakan KTP-el; dan *Keenam*, pengadaan KTP-el harus dilakukan secara elektronik dan hendaknya dikawal ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Bila hal-hal itu lebih diperhatikan dan diterapkan oleh Pemerintah, maka potensi terjadinya permasalahan pada pelaksanaan program KTP-el di lapangan dapat diminimalisasi.

Pemerintah dalam proyek KTP-el perlu mengedepankan konsep *good governance*, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Bila konsep itu dijalankan, sebetulnya kemungkinan potensi penyalahgunaan anggaran dalam proyek KTP-el dan permasalahan teknis di lapangan tidak akan terjadi.

Dampak politik yang paling serius dalam kasus ini adalah dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Dengan terhambatnya masyarakat dalam memiliki KTP-el, sudah dipastikan hak pilih mereka menjadi tidak dapat tersalurkan dalam proses pemberian suara pemilu atau pilkada. Ini tentu saja merupakan hal yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Demokrasi menjadi “tersandera” karena masalah teknis administratif pemerintahan seperti ini.

Bila jumlah masyarakat yang hak pilihnya tidak dapat tersalurkan tersebut jumlahnya besar, tentu keterwakilan pemimpin politik kurang terakomodasi secara maksimal, karena ada suara rakyat yang tidak dapat disalurkan. Ini masalah yang sangat serius dalam kehidupan demokrasi, karena persoalan demokrasi merupakan permasalahan ukuran, yaitu bagaimana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik diwujudkan, dan seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan/pembuatan keputusan kolektif. Secara konvensional, suatu negara dapat disebut demokratis bila pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang

yang akan menduduki jabatan publik, di mana semua orang dewasa mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dan di mana hak-hak politik dan sipil dijamin oleh hukum. Prinsip inilah yang menjadi tidak terwujud karena masalah administrasi pemerintahan seperti dalam kasus dan permasalahan KTP-el yang sedang mengemuka ini.

Penutup

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan program KTP-el, dan untuk menjamin tetap terlaksananya kehidupan bernegara yang demokratis, Kemendagri perlu serius menyelesaikan permasalahan KTP-el yang sudah muncul sejak pertama kali diluncurkan, karena fungsi KTP-el sangat penting sebagai basis data kependudukan. Terlebih, kasus dugaan korupsi KTP-el juga membuat pesimis banyak pihak, terutama masyarakat, bahwa proyek KTP-el tidak akan pernah selesai. Hal ini juga dikarenakan, selain blanko KTP-el yang seringkali tidak ada, masyarakat juga berpotensi tidak lagi percaya dengan kelanjutan pembuatan KTP-el karena khawatir semua dana atau biayanya akan dikorupsi, yang mana hal ini akan menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk mengurus KTP-el. Dengan demikian, tujuan awal pembuatan KTP-el untuk menertibkan administrasi kependudukan menjadi tidak tercapai atau terhambat di tengah jalan.

DPR RI dengan fungsi pengawasannya dapat mengajak masyarakat dan media untuk mengawasi proses perekaman KTP-el. Masyarakat perlu diingatkan bahwa mereka sudah mempunyai kanal-kanal pelaporan jika mendapatkan pelayanan buruk dalam pembuatan KTP-el. Masyarakat bisa menanyakan dan mengadukan proses pembuatan KTP-el. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhannya kepada Anggota DPR RI.

Selain itu, DPR RI juga perlu mengingatkan Pemerintah untuk dapat mengoptimalkan dan mengefektifkan saluran pengaduan yang ada di instansi-instansi pemerintah. DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah terkait pembuatan KTP-el di daerah-daerah terpencil, agar Pemerintah daerah lebih proaktif untuk

melakukan pendataan penduduk dan perekaman KTP-el, apalagi mengingat Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah daerah harus proaktif menjemput bola kepada masyarakat dengan mendatangi permukiman warga. Jika di daerah terpencil warga enggan datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena biaya yang tinggi, maka Pemerintah harus mendatangi mereka agar semua warga mendapat haknya memiliki KTP-el.

Referensi

- “45 Ribu Warga KBB harus Nunggu KTP-el hingga 2017”, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/24/45-ribu-warga-kbb-harus-nunggu-KTP-el-hingga-2017-385731>, diakses 14 Maret 2017.
- “Bambang Soesatyo: Ada Masalah Besar dalam Proyek KTP-el”, <http://news.metro24jam.com/read/2017/03/13/18619/bambang-soesatyo-ada-masalah-besar-dalam-proyek-KTP-el>, diakses 14 Maret 2017.
- Beetham, David dan Boyle, Kevin. (2000). *Introduction Democracy: 80 Questions and Answers*. Alih bahasa: Bern Hidayat. Yogyakarta: Kanisius.
- Hetifa Sj, Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- “Masalah KTP-el Ganggu Pilkada”, <http://bontang.prokal.co/read/news/10714-masalah-KTP-el-ganggu-pilkada/1>, diakses 14 Maret 2017.
- “Masalah KTP-el jadi Kunci Perbaikan DPT”, <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/03/09/omj93n368-masalah-ktpel-jadi-kunci-perbaikan-dpt>, diakses 14 Maret 2017.
- “Masalah Serius jika 35 Hari ke Depan Tak Punya E-KTP”, <http://citizen6.liputan6.com/read/2586851/10-masalah-serius-jika-35-hari-ke-depan-tak-punya-e-ktp>, diakses 14 Maret 2017.
- “Pengamat Kemendagri harus Selesaikan Masalah KTP-el”, <http://m.metrotvnews.com/welcome-page/hukum/nbweE7EK-pengamat-kemendagri-harus-selesaikan-masalah-KTP-el>, diakses 14 Maret 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.